



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
2015-2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan ridha-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemberdayaan Sosial (Dayasos) tahun 2015 – 2019 telah selesai sesuai harapan. Renstra ini disusun dengan merujuk pada Renstra Kementerian Sosial (Kemensos) yang merupakan pedoman untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Merujuk kepada perubahan Renstra Kemensos sebagaimana Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 27/2017 tentang Perubahan atas Permensos Nomor 27/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015 – 2019, maka Ditjen Dayasos melakukan perubahan atas Renstra sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang Dayasos dalam kurun waktu 2015 – 2019. Perubahan Renstra Dayasos Tahun 2015 – 2019 memuat rencana dan informasi anggaran yang ditetapkan dalam peta strategis Dayasos yang menjadi target kinerja Ditjen Dayasos hingga tahun 2019 serta merujuk hasil evaluasi paruh waktu RPJMN 2015 – 2019.

Semoga dengan disusunnya Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi pengembangan program Dayasos kedepannya.

Jakarta, Mei 2018

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial



Pepen Nazaruddin

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR..... | I |
| DAFTAR ISI | II |
| BAB I Pendahuluan..... | 1 |
| 1.1. Kondisi Umum..... | 1 |
| 1.2. Capaian Pelaksanaan Program..... | 2 |
| 1.3. Potensi dan Tantangan | 5 |
| BAB II Visi, Misi dan Sasaran Strategis | 10 |
| 2.1. Visi..... | 10 |
| 2.2. Misi | 10 |
| 2.3. Tujuan | 11 |
| 2.4. Sasaran Strategis..... | 11 |
| BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan | 13 |
| 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional..... | 13 |
| 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sosial | 14 |
| 3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan Sosial..... | 14 |
| 3.4. Kerangka Regulasi | 15 |
| 3.5. Kerangka Kelembagaan | 16 |
| BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | 18 |
| 4.1. Target Kinerja..... | 18 |
| 4.2. Kerangka Pendanaan | 25 |
| BAB V Penutup | 27 |

BAB I Pendahuluan

1.1. Kondisi Umum

Pembukaan UUD 1945 alinea IV menyebutkan bahwa tujuan negara adalah "...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...". Tujuan tersebut kemudian menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan mengoptimalkan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Dalam kerangka pembangunan nasional, RPJP 2005 – 2025 menyebutkan bahwa arah pembangunan jangka panjang adalah Indonesia yang maju dan mandiri. Hal ini tentu saja menuntut kemampuan ekonomi untuk tumbuh yang cukup tinggi, berkelanjutan, mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta berdaya saing tinggi didukung dengan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam mengembangkan sumber-sumber daya pembangunan. Sementara itu, RPJM 3 (2015-2019) diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif, perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK. Terkait dengan hal tersebut, pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan didukung oleh sistem hukum dan perlindungan sosial, termasuk penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai serta peningkatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya tidak hanya dalam konteks penanganan masalah kesejahteraan sosial, akan tetapi menyentuh dua sisi kehidupan manusia yaitu masalah dan kebutuhannya. Oleh karena itu fungsi dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat pemulihan (*restorative/curative-rehabilitative*)

tetapi juga bersifat pencegahan dan pengembangan (*preventive and developmental*) serta mendukung upaya lain yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia (*supportive*).

Pemberdayaan sosial merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang merujuk pada semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pelaksanaan pemberdayaan sosial diarahkan juga untuk meningkatkan peran serta sumber daya sosial baik perorangan maupun lembaga sebagai PSKS. Hal ini penting mengingat kompleksitas permasalahan sosial tidak bisa diselesaikan oleh negara/ pemerintah semata, karenanya peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan elemen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.

1.2. Capaian Pelaksanaan Program

Dalam menyusun rencana strategis, perlu berpijak atau melihat pencapaian Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial selama periode sebelumnya, sehingga rencana strategis 2015-2019 yang disusun dapat selaras dengan pondasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan pada kurun waktu 2010-2014.

Setelah ditetapkannya Permensos No.20/HUK/2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Sosial yang menetapkan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagai Unit Kerja Eselon I tersendiri.

Ditjen Pemberdayaan Sosial semula adalah Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2010-2014, didasarkan pada 3 sasaran strategis yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya standar hidup keluarga Fakir Miskin di wilayah perkotaan, perdesaan dan Komunitas Adat Terpencil
2. Terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan dunia usaha dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
3. Terwujudnya kepedulian dan pengamalan nilai-nilai kepahlawanan, perjuangan dan kesetiakawanan sosial.

Sasaran strategis tersebut kemudian diterjemahkan dalam 20 Indikator Kinerja Utama, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 1. Secara lengkap, capaian program selama tahun 2010 s.d 2014 oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Capaian Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 2010-2014

| Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | |
|---|--------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Tahun 2010 (PK) | | Tahun 2011 (PK) | | Tahun 2012 (PK) | | Tahun 2013 (PK) | | Tahun 2014 (PK) | |
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| SS1. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya standar hidup keluarga Fakir Miskin di wilayah perkotaan, perdesaan dan Komunitas Adat Terpencil | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Fakir Miskin yang memanfaatkan bantuan UEP untuk membuka/ mengembangkan usaha. | KUBE | 12.693 | 12.693 | 12.810 | 12.810 | 12.141 | 12.111 | 12.141 | 12.111 | 13.375 | 13.233 |
| Jumlah keluarga fakir miskin yang menempati Rumah Layak Huni. | Unit | 6.144 | 6.144 | 6.903 | 6.903 | 6.200 | 6.190 | 6.200 | 6.190 | 4.503 | 4.503 |
| Jumlah sarana dan prasarana lingkungan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. | Unit | 123 | 123 | 35 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 |
| Jumlah bantuan bahan bangunan yang dimanfaatkan untuk perbaikan rumah Keluarga KAT. | Unit | 688 | 688 | 688 | 688 | 735 | 735 | 735 | 735 | 237 | 237 |
| Jumlah bantuan rumah yang ditempati oleh Keluarga KAT. | Unit | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.651 | 1.941 | 1.866 | 1.941 | 1.866 | 1.834 | 1.762 |
| Jumlah Keluarga KAT yang memanfaatkan jaminan hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar. | KK | 4.618 | 4.618 | 4.618 | 4.538 | 5.509 | 5.379 | 5.509 | 5.379 | 4.782 | 4.710 |
| Jumlah Keluarga KAT yang memanfaatkan bantuan peralatan kerja dan bibit tanaman serta memiliki kekuatan hukum/ legal atas tanah yang menjadi miliknya. | KK | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.558 | 2.622 | 2.550 | 2.622 | 2.550 | 1.827 | 1.755 |
| Jumlah sarana lingkungan yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga KAT. | Unit | 271 | 271 | 271 | 271 | 54 | 53 | 54 | 53 | 30 | 30 |
| SS2. Terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (<i>social welfare based communities</i>) dan dunia usaha dalam <i>corporate social responsibility</i> (CSR) | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang memberikan layanan Konsultasi kesejahteraan Keluarga | LK3 | 545 | 545 | 266 | 266 | 565 | 563 | 571 | 486 | 565 | 565 |

| Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | |
|---|--------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Tahun 2010 (PK) | | Tahun 2011 (PK) | | Tahun 2012 (PK) | | Tahun 2013 (PK) | | Tahun 2014 (PK) | |
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Jumlah TKSK yang membantu Dinas Sosial melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial di kecamatan | Orang | 5.267 | 5.267 | 5.267 | 5.267 | 5.267 | 5.267 | 5.267 | 5.267 | 6.994 | 6.820 |
| Jumlah Organisasi Sosial yang memberikan pelayanan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. | Orsos | 3.169 | 3.169 | 3.095 | 3.095 | 1.606 | 1.606 | 1.766 | 1.766 | 1.755 | 1.725 |
| Jumlah PSM yang terlibat/ berpartisipasi aktif dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. | Orang | 2.754 | 2.754 | 2.513 | 2.513 | 1.677 | 1.677 | 1.576 | 1.576 | 1.565 | 1.530 |
| Jumlah Karang Taruna yang aktif melakukan pendampingan kegiatan kesejahteraan sosial | KT | 3.209 | 3.209 | 3.542 | 3.542 | 1.737 | 1.737 | 1.854 | 1.854 | 1.818 | 1.818 |
| Jumlah dunia usaha (perusahaan) yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial/ comdev | CSR | 99 | 99 | 3.490 | 3.490 | 2.970 | 2.970 | 531 | 531 | 226 | 226 |
| Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang memiliki kemandirian ekonomi. | KK | 9.725 | 9.725 | 9.430 | 9.430 | 5.725 | 5.725 | 5.880 | 5.880 | 2.283 | 2.283 |
| ss3. Terwujudnya kepedulian dan pengamalan nilai-nilai kepahlawanan, perjuangan dan kesetiakawanan sosial | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU), Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN), dan Makan Pahlawan Nasional (MPN) yang terpelihara. | Unit | 142 | 141 | 140 | 140 | 146 | 144 | 151 | 151 | 128 | 105 |
| Jumlah Keluarga Pahlawan Nasional yang menerima Bantuan Sosial. | KK | - | - | 78 | 78 | 83 | 83 | 83 | 83 | 90 | 84 |
| Jumlah Perintis Kemerdekaan yang memiliki jaminan sosial. | Orang | 500 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 | 277 | 227 | 198 | 198 |
| Jumlah Janda Perintis Kemerdekaan (JDPK) yang memiliki jaminan sosial. | Orang | 1.400 | 1.400 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 997 | 865 | 825 | 825 |
| Jumlah Perintis Kemerdekaan yang memiliki rumah layak huni. | Unit | 62 | 62 | 56 | 56 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 49 |

1.3. Potensi dan Tantangan

Rencana Strategis Ditjen Pemberdayaan Sosial merupakan pedoman yang digunakan oleh organisasi lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial untuk mengelola kondisi saat ini menuju capaian 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi potensi dan tantangan terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan sosial.

a. Potensi

1) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Partisipasi masyarakat baik perorangan maupun kolektivitas dan dunia usaha yang melaksanakan CSR merupakan salah satu modal sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang kemudian disebut sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Hal ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan *civil society* atau ruang partisipasi PSKS memberi yang merupakan prasyarat terwujudnya *good governance*.

Kementerian Sosial melalui Ditjen Pemberdayaan Sosial melakukan pemberdayaan kepada PSKS dalam kerangka meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif, yaitu Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Organisasi Sosial (Orsos), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan Dunia Usaha. PSKS ini merupakan potensi dalam rangka mempercepat penyelenggaraan kesejahteraan sosial terkait penanganan PMKS.

Tabel 2 SDM dan Potensi Masyarakat

| No | SDM dan Potensi Masyarakat | Jumlah |
|----|--|----------------|
| 1 | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | 7.160 Orang |
| 2 | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | 90.176 Orang |
| 3 | Pekerja Sosial | 1.978 Orang |
| 4 | Karang Taruna (KT) | 35.248 Lembaga |
| 5 | Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial (Orsos) | 25.234 Lembaga |
| 6 | Forum CSR | 34 Forum |
| 7 | Pendamping KAT | 107 Orang |
| 8 | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 605 Lembaga |
| 9 | Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) | 130 Lembaga |
| 10 | Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) | 260 Lembaga |

2) Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Nilai pada hakikatnya merupakan sesuatu yang dianggap berharga, bermakna, berisi atau mengandung pesan baik, semangat dan yang mampu mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakukan atau tindakan sehingga layak diperjuangkan dengan penuh pengorbanan, karenanya nilai merupakan prinsip atau panduan individu dan masyarakat. Nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nilai kepahlawanan terwujud dalam sikap/ semangat rela berkorban (integritas), nilai keberintisan terwujud dalam sikap/ semangat berani mengawali dan pantang menyerah (etos kerja) serta nilai kesetiakawanan sosial yang terwujud dalam karakter peka sosial (peduli, berbagi, toleransi dan gotong royong).

Dengan adanya nilai-nilai sosial masyarakat yang dikemas dalam kesetiakawanan sosial, kepahlawanan, dan keberintisan, tidak hanya persoalan bangsa yang dapat diselesaikan tetapi juga masalah kesejahteraan bangsa dan negara dapat diwujudkan. Kedamaian, saling menghargai dan menghormati serta hidup dalam keberagaman merupakan hasil yang diberikan dari penerapan nilai-nilai tersebut.

3) Sumber Dana Bantuan Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan. Keberhasilan Kementerian Sosial adalah keberhasilan masyarakat itu sendiri karena:

- a) Sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas.
- b) Masyarakat adalah subyek dan aktor perubahan itu sendiri.
- c) Melalui tangan-tangan masyarakat dan dunia usahalah jangkauan pelayanan menjadi semakin luas.
- d) Partisipasi masyarakat mewujudkan *good governance*.

Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sudah nyata terlihat baik dalam bentuk tenaga dan pikiran seperti menjadi pendamping sosial juga dalam bentuk materi seperti bantuan-bantuan sosial yang disinergikan dalam kegiatan HKSAN, pajak undian, pemanfaatan Hadiah Tidak Tertebak (HTT), dst.

b. Tantangan

Terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh Ditjen Pemberdayaan Sosial yang perlu dijawab melalui program kerjanya. Tantangan tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan berskala nasional yaitu Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN)

a. Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan

Kementerian Sosial merupakan leading sector dalam pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan, yang diisi dengan berbagai macam kegiatan dan diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat, misalnya Jelajah Kapal Kepahlawanan, Olimpiade Kepahlawanan, dan sebagainya. Kegiatan ini memiliki arti penting, tidak hanya sebagai wujud penghargaan terhadap jasa para pahlawan, tetapi juga menjadi media penanaman nilai kepahlawanan dan keperintisan terutama kepada generasi muda dalam rangka meningkatkan kecintaan terhadap tanah air dan memperkokoh NKRI dalam kebhinekaan. Oleh karenanya, diperlukan metode dan pendekatan yang menarik dan mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan ini mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan baik sipil maupun militer, namun demikian belum diiringi dengan alokasi anggaran yang memadai.

b. Peringatan HKSAN

HKSAN dimaksudkan sebagai upaya untuk menggelorakan semangat kesetiakawanan sosial, yang merupakan modal sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Inti dari pelaksanaan HKSAN adalah mempertemukan antara permasalahan kesejahteraan sosial dengan potensi sumber daya sosial yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut secara partisipatif. Oleh karena itu dalam pelaksanaan HKSAN terkandung nilai “dari, oleh dan untuk masyarakat” yang kemudian diwujudkan dalam berbagai kegiatan diantaranya Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial (LBKS), Pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat rentan dan PMKS lainnya, dan Pemberian Penghargaan kepada para penggiat kesejahteraan/ kebhaktian sosial. Guna keberlangsungan kegiatan ini perlu memelihara dan meningkatkan berbagai pihak baik perorangan, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan dunia usaha yang berpartisipasi dalam kegiatan HKSAN.

2. Program Prioritas Nasional

a. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Kementerian Sosial cq. Ditjen Pemberdayaan Sosial merupakan satu-satunya Kementerian yang menangani KAT. Pemerintah melalui Perpres Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil telah mempertegas perlunya sinergi antara berbagai pihak dalam pelaksanaan pemberdayaan KAT. Namun demikian, disadari sampai

saat ini sinergi tersebut masih perlu ditingkatkan diantaranya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan administrasi kependudukan.

b. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)

SLRT dan Puskesmas masuk menjadi salah satu prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN III (2015-2019), namun pelaksanaannya baru dimulai pada tahun 2016. Target sampai dengan 2019 sebanyak 150 SLRT dan 300 Puskesmas. Target tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah Kabupaten/ Kota dan Desa/ Kelurahan sesuai Permendagri No. 56 tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebanyak 514 Kab/ Kota dan 13.184 Desa/ Kelurahan, masih sangat jauh dari mencukupi. Diperlukan perluasan dan akselerasi penambahan jumlah SLRT dan Puskesmas sesuai dengan jumlah Kabupaten/ Kota dan Desa/ Kelurahan yang ada.

3. Pendayagunaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Program Nasional

TKSK merupakan relawan sosial yang berkedudukan di kecamatan memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. Dalam perkembangannya, selain melaksanakan tugas pokoknya dalam membantu pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan, TKSK juga terlibat dalam pelaksanaan program berskala nasional yaitu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Mengingat tugasnya untuk mengawal keberhasilan program nasional tersebut terbilang berat, diperlukan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan TKSK, yang saat ini belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia.

4. Peran Strategis Dalam Pemberdayaan/Peningkatan Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi sasaran program Kementerian Sosial jumlahnya sangat besar, bermacam-macam jenisnya dan memiliki karakteristik masalah yang berbeda-beda; sementara Kementerian Sosial memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya baik SDM maupun finansial sehingga memerlukan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan sosial. Pada kondisi inilah kemudian Ditjen Pemberdayaan Sosial diantaranya memiliki peran strategis dalam pendayagunaan dan peningkatan partisipasi sosial PSKS baik perorangan maupun lembaga. Tantangnya kemudian adalah PSKS yang saat ini ada seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial perlu terus dibina sebagai mitra Kementerian Sosial agar memiliki kemauan dan kemampuan dalam

berpartisipasi secara lebih profesional sejalan dengan berkembangnya masalah sosial yang kian kompleks.

5. Perluasan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata

Saat ini daya tampung keseluruhan TMPN Utama Kalibata sebanyak 10.412 makam, dan yang telah terisi sebanyak 9.930 makam, sehingga sisanya 482 makam. Dengan rata-rata yang dimakamkan setiap tahunnya + 200 orang, maka diperkirakan akan penuh dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan perluasan area makam TMPNU Kalibata. Terkait hal tersebut, terdapat potensi untuk dilakukan perluasan area makam, yaitu di dalam areal TMPNU Kalibata sisi barat dan selatan terdapat lahan seluas 11.554 m². Lahan tersebut bila dialifungsikan menjadi area makam, maka akan tersedia makam sebanyak 1.729 makam yang dapat menampung kebutuhan makam hingga 10 tahun mendatang.

BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

2.1 Visi

Memperhatikan masalah nasional, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, visi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial diarahkan untuk mendukung visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yang juga merupakan visi Kementerian Sosial yaitu:

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Dengan visi pembangunan nasional tersebut, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mengarahkan visinya pada:

“Terwujudnya kemandirian dan partisipasi sosial masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial”

2.2 Misi

Visi tersebut dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan dirumuskan 9 agenda prioritas pemerintah yang disebut dengan Nawacita.

Misi nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, khususnya pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial adalah misi nomor 4, yaitu:

“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.”

Misi tersebut selanjutnya disinergikan dengan Nawacita, yaitu:

1. Nawacita nomor 3 “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”;
2. Nawacita No. 5 “Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia”;
3. Nawacita No. 9 “Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog”.

Menindaklanjuti misi pembangunan nasional tersebut, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Meningkatkan kemandirian warga Komunitas Adat Terpencil;
2. Meningkatkan peran serta sumber daya sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan rasa kebangsaan; serta
4. Meningkatkan kesetiakawanan dan restorasi sosial.

2.3 Tujuan

Untuk mendukung visi dan misi presiden sebagaimana tersebut di atas, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Sosial adalah “Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan”. Sebagai unit kerja yang mendukung pencapaian tujuan akhir Kementerian Sosial, maka Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dalam periode 2015-2019 memiliki tujuan yakni :

1. Meningkatnya kualitas hidup dan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar komunitas adat terpencil.
2. Meningkatnya kepedulian dan kemampuan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Terbangunnya karakter masyarakat yang cinta tanah air.
4. Meningkatnya pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

Cara pencapaian tujuan akan dijabarkan pada bab selanjutnya yaitu melalui arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, program dan kegiatan, termasuk juga dengan penetapan sasaran strategis di bawah ini.

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis pemberdayaan sosial tahun 2015 – 2019 merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Ditjen Pemberdayaan Sosial sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Perubahan pada Renstra Ditjen Pemberdayaan Sosial yang merujuk pada Perubahan Renstra Kementerian Sosial sebagaimana Permensos No.27/2017 tentang Perubahan atas Permensos Nomor 27/2015 tentang Renstra Kemosos tahun 2015-2019, meliputi perubahan Peta Strategis


yang sebelumnya menggunakan metode *Balance Score Card*, menjadi menggunakan metode *Logic Frame Work*. Berikut peta strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial untuk tahun 2017:

Gambar 1: Peta Strategis Ditjen Pemberdayaan Sosial 2017



Pada tahun 2018, sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial ada 2 (menggunakan *logic frame work*). Berikut peta strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial tahun 2018:

Gambar 2: Peta Strategis Ditjen Pemberdayaan Sosial 2018



BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional ditetapkan untuk mencapai tujuan nasional. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (2) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan, (3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, (4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh, (6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dan (7) Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah. Selanjutnya strategi pembangunan nasional dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.

Gambar 3: Strategi Pembangunan Nasional




3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sosial

Arah kebijakan Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Nawa Cita adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif;
2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan keluarga);
3. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar;
4. Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial

Selanjutnya strategi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tertuang dalam gambar berikut:

Gambar 4: Skema Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2015-2019



Sumber Data: Biro Perencanaan Kementerian Sosial; 2017.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan Sosial

Kebijakan dan strategi pemberdayaan sosial terutama dilaksanakan untuk mendukung pembangunan/ Nawa Cita ke-5, 8 dan 9 serta arah dan kebijakan Kementerian Sosial.

Arah kebijakan pemberdayaan sosial 2015 – 2019 adalah:

1. Peningkatan peran dan kapasitas potensi dan sumber kesejahteraan sosial
2. Peningkatkan kualitas pengelolaan sumber dana bantuan sosial
3. Peningkatkan akses pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga KAT
4. Penguatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan & restorasi sosial

Sebagai upaya untuk menjabarkan kebijakan tersebut di atas dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, strategi pemberdayaan sosial tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a) pemetaan & kampanye sosial;
- b) peningkatan kapasitas;
- c) pengembangan jaringan & sinergi program;
- d) Pemberdayaan komunitas adat terpencil;
- e) Pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat;
- f) Pengelolaan sumber dana bantuan sosial
- g) Penanaman nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

3.4 Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2015-2019, diperlukan kerangka regulasi untuk mendukung penyelenggaraan sosial melalui pemberdayaan sosial. kerangka regulasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Kerangka Regulasi yang Dibutuhkan

| No | Pokok Regulasi |
|-----|--|
| 1. | Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil |
| 2. | Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 Tentang TKSK |
| 3. | Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang |
| 4. | Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian |
| 5. | Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang |
| 6. | Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Dan Makan Pahlawan Nasional |
| 7. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Puskesos |
| 8. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang SLRT |
| 9. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Restorasi Sosial |
| 10. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan |
| 11. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial |
| 12. | Rancangan Peraturan Presiden Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Gtk. |
| 13. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin |
| 14. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah |

| No | Pokok Regulasi |
|-----|--|
| 15. | Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak Dan/Atau Tidak Diambil Pemenang Atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah |
| 16. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Seragam Dan Atribut Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan |
| 17. | Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penguatan Kesetiakawanan Sosial Nasional |
| 18. | Rancangan Peraturan Presiden Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan Bagi Perintis Kemerdekaan Dan Keluarga Pahlawan Nasional. |
| 19. | Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/Huk/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat |

3.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan salah satu *delivery mechanism* dalam rangka optimalisasi dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/lembaga yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Kerangka kelembagaan terdiri dari aspek fungsi dan struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Perpres Nomor 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, telah dilakukan penataan unit organisasi eselon I yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Sesuai dengan peraturan tersebut, Ditjen Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ditjen Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil;


4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dilaksanakan oleh unit kerja sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
3. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
4. Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
5. Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial adalah sebagai berikut:

Gambar 5: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Ditjen Pemberdayaan Sosial



BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1. Target Kinerja

a. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2015-2019 mencakup perencanaan yang terukur atas capaian hasil dari setiap sasaran dan indikator kinerja, baik sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan. Target indikator tersebut diukur secara berkala dan di evaluasi pada akhir tahun 2019.

Target Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan pada tahapan sebelumnya.
2. Data, kondisi dan potensi sasaran program/kegiatan.
3. Kemungkinan perubahan yang terjadi dan upaya-upaya penyempurnaan yang telah dilakukan.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang menunjang pencapaian target.
5. Kebijakan penganggaran

Terkait target kinerja Perubahan Renstra Direktorat Pemberdayaan Sosial 2015-2019, terdapat penyempurnaan untuk Sasaran Strategis Direktorat Jenderal, dan Sasaran Strategis Program Pemberdayaan Sosial. Lebih jelasnya penyempurnaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Ditjen Pemberdayaan Sosial Tahun 2017

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--------------------------------|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| <i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i> | | | |
| SS1 | Berkontribusi menurunkan jumlah fakir, kelompok rentan dan PMKS lainnya | Warga KAT yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar | 1,5% |
| | | Tingkat partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 44% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------------------------------|---|---|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| CUSTOMER PERSPEKTIVE | | | |
| SS2 | Terwujudnya kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui perlindungan sosial yang komprehensif | Persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya | 40% |
| SS3 | Terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif | Persentase peran PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 67% |
| | | Persentase peran PSKS Kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. | 100% |
| | | Jumlah dunia usaha penyelenggara UGB yang berkontribusi melalui Dana Hibah Dalam Negeri untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. | 1.300 |
| | | Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan penguatan nilai K2KRS | 15.840 |
| INTERNAL PROCES PERSPECTIVE | | | |
| SS4 | Tersusunnya kebijakan dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Jumlah draft peraturan bidang pemberdayaan sosial | 950 |
| SS5 | Meningkatnya kualitas hidup warga Komunitas Adat Terpencil | Jumlah pendamping dan warga KAT yang siap dalam pemberdayaan KAT | 1.188 org |
| | | Jumlah warga KAT yang terpenuhi kebutuhan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungannya | 2.099 |
| SS6 | Meningkatnya pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial secara Tepat | Nilai pelayanan perizinan UGB dan PUB | Hijau |
| | | PMKS yang dibantu melalui sumber dana bantuan sosial | 50.000 |
| | | Persentase penyelenggaraan UGB dan PUB yang tertib aturan | 75% |
| SS7 | Meningkatnya peran serta PSKS dalam pelayanan kesejahteraan sosial | Jumlah PSKS Perorangan yang aktif dalam penanganan kesejahteraan sosial | 8.699 |
| | | Jumlah PSKS Kelembagaan yang aktif dalam penanganan kesejahteraan sosial | 5.198 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---------------------------------------|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| SS8 | Meningkatnya penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial | Persentase peningkatan jumlah pihak yang terlibat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. | 1% |
| SS9 | Meningkatnya evaluasi dan pengawasan kebijakan dan kinerja kesejahteraan sosial | Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial | B |
| LEARN & GROWTH PERSPEKTIVE | | | |
| SS10 | Tersedianya SDM Ditjen Pemberdayaan Sosial yang kompeten dan profesional | Persentase ASN Ditjen Pemberdayaan Sosial yang memiliki kategori nilai SKP "baik" | 100% |
| | | Jumlah ASN Ditjen Pemberdayaan Sosial yang mengikuti diklat struktural dan non struktural | 25 |
| SS11 | Tersedianya informasi kinerja Ditjen Pemberdayaan Sosial | Jumlah sistem informasi yang digunakan di lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial | 4 |
| SS12 | Terbangunnya Organisasi dan manajemen yang profesional | Jumlah SOP yang dibuat oleh Ditjen Pemberdayaan Sosial | 162 |
| SS13 | Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran dan pelaporan di lingkungan Ditjen Pemberdayaan Sosial | Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Ditjen Pemberdayaan Sosial | A |
| | | Persentase penyerapan anggaran Ditjen Pemberdayaan Sosial | 97% |
| | | Tingkat kepatuhan SAP di lingkungan Ditjen Pemberdayaan Sosial | 97% |
| | | Nilai kinerja anggaran Ditjen Pemberdayaan Sosial | 65% |

Tabel 5 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Ditjen Pemberdayaan Sosial Tahun 2018

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2015-2019 |
|----|---|--|------------------|
| 1 | Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif | Persentase (%) PSKS Perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 70,00% |
| | | Persentase (%) PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 80,00% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2015-2019 |
|----|--|---|------------------|
| | | Persentase (%) sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan Kesejahteraan sosial | 75,00% |
| | | Persentase (%) peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan dan kesetiakawanan sosial | 1,00% |
| 2 | Meningkatkan kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar | Persentase (%) warga KAT yang meningkat Kualitas hidupnya | 45,55% |

Pencapaian target Indikator Kinerja Ditjen Pemberdayaan Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6 Indikator Kinerja Utama Ditjen Pemberdayaan Sosial 2015 – 2019

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan |
|---|---|--|
| 01 | 02 | 03 |
| Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif | Persentase (%) PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | Untuk mengetahui peran aktif PSKS perorangan dan keterlibatannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Diukur dengan membandingkan tingkat partisipasi PSKS perorangan yang terdiri dari TKSK, PSM dan Peksos lalu dibagi 3 dan dikali 100%. |
| | Persentase (%) PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | Untuk mengetahui peran aktif PSKS kelembagaan dan keterlibatannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Diukur dengan membandingkan tingkat partisipasi PSKS kelembagaan yang terdiri dari Lembaga Konsultasi dan Konseling Keluarga(LK3)/Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga (LKPK), Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Forum CSR lalu dibagi 4 dan dikali 100%. |
| | Persentase (%) Sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Untuk mengetahui jumlah penyelenggara Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang Barang yang memiliki izin serta mengetahui berapa jumlah PMKS dan risiko sosial yang dibantu melalui bantuan sosial masyarakat. Diukur dengan membandingkan tingkat pengelolaan sumber dana bantuan sosial yakni jumlah persentase penyelenggara UGB dan PUB yang berizin dan PMKS /risiko sosial yang dibantu melalui bantuan sosial dibagi 2 dikali 100% |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan |
|--|---|--|
| 01 | 02 | 03 |
| | Persentase (%)Peningkatan pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kesetiakawanan sosial | Untuk mengetahui peningkatan keterlibatan pihak-pihak dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Diukur dengan menghitung selisih antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial tahun 2018 dengan tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya dikali 100% |
| Meningkatnya kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar | Persentase (%)Warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya | Untuk mengetahui warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya. Diukur dengan menjumlahkan persentase warga KAT yang memanfaatkan bantuan kebutuhan dasar dan warga KAT yang memperoleh hak dasar dibagi dua dikali 100% |

b. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja Eselon II.

Tabel 7 Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen Dayasos Tahun 2017

| Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------|-------|-------|------|------|
| Warga KAT yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| Tingkat partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesos | 83,5% | 83,5% | 83,5% | 100% | 100% |
| Persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Persentase meningkatnya peran serta PSKS perorangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 67% | 67% | 67% | 100% | 100% |

| Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Persentase meningkatnya peran serta PSKS kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Jumlah dunia usaha penyelenggara UGB yang berkontribusi melalui Dana Hibah Dalam Negeri untuk penyelenggaraan kesos | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan penguatan nilai K2KRS | 15.840 | 15.840 | 15.840 | 15.840 | 15.840 |
| Jumlah draft peraturan bidang pemberdayaan sosial | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Jumlah pendamping dan warga KAT yang siap dalam pemberdayaan KAT | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 |
| Jumlah warga KAT yang terpenuhi kebutuhan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungannya | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 2.099 |
| PMKS yang dibantu melalui sumber dana bantuan sosial | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Persentase penyelenggaraan UGB dan PUB yang tertib aturan | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Jumlah PSKS Perorangan yang aktif dalam penanganan kesejahteraan sosial | 8.659 | 8.659 | 8.659 | 9.105 | 9.105 |
| Jumlah PSKS Kelembagaan yang aktif dalam penanganan kesejahteraan sosial | 4.545 | 4.545 | 4.545 | 4.545 | 4.545 |
| Persentase peningkatan jumlah pihak yang terlibat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| TMPNU, MPN dan TMPN menjadi pusat penanaman nilai kepahlawanan dan keperintisan | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |

| Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|------|------|------|
| Persentase unit kerja yang menggunakan sistem monitoring evaluasi berbasis IT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase PNS DITJEN yang memiliki kategori nilai SKP minimal "baik" | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Jumlah ASN Ditjen Dayasos yang mengikuti diklat struktural dan non struktural | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Jumlah sistem informasi yang digunakan di lingkup ditjen Dayasos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Persentase sistem informasi yang terintegrasi pada website Kemensos | 25% | 25% | 25% | 75% | 100% |
| Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Dayasos | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 |
| Persentase konsistensi antara dokumen rencana strategis dan Dokumen Anggaran (DIPA) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Ditjen Pemberdayaan Sosial | B | B | B | BB | BB |
| Persentase penyerapan anggaran Ditjen Pemberdayaan Sosial | 96% | 96% | 96% | 96% | 97% |
| Tingkat kepatuhan SAP di lingkungan Ditjen Pemberdayaan Sosial | 96% | 96% | 96% | 96% | 97% |
| Nilai kinerja anggaran Ditjen Pemberdayaan Sosial | 62% | 62% | 62% | 62% | 65% |

Tabel 8 Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen. Pemberdayaan Sosial Tahun 2018

| Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Persentase (%) PSKS Perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Persentase (%) PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Persentase (%) sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan Kesejahteraan sosial | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Persentase (%) peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan dan kesetiakawanan sosial | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Persentase (%) warga KAT yang meningkat Kualitas hidupnya | 45,55% | 45,55% | 45,55% | 45,55% | 45,55% |

4.2 Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan arah kebijakan, strategi, dan program pemberdayaan sosial untuk mencapai target sasaran utama yang telah ditetapkan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan program dan kegiatan bersumber dari APBN dan Non APBN. Non APBN mencakup APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan sumbangan masyarakat serta dunia usaha yang bersifat tidak mengikat.

Pendanaan APBN difokuskan untuk kegiatan yang menjadi kewenangan pusat. Untuk optimalisasi pencapaian hasil, akan dilakukan penguatan sinergi pendanaan dengan Kementerian/Lembaga terkait serta sinergi dengan APBD dan juga dunia usaha. Pengalokasian pendanaan selama periode 2015-2019 berpedoman pada tugas dan fungsi serta beban kerja yang menjadi tanggung jawab di masing-masing Direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Penjelasan mengenai rancangan pendanaan selama lima tahun untuk masing-masing Direktorat adalah sebagai berikut, lihat tabel berikut:

Tabel 9 Kebutuhan Pendanaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2015-2019

| Program/Kegiatan | Alokasi Anggaran (Dalam Ribu Rupiah) | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial | 140.978.800 | 42.137.400 | 50.277.570 | 47.693.365 | 46.640.959 |
| Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat | 80.465.516 | 195.205.460 | 147.599.654 | 173.443.554 | 176.982.300 |
| Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil | 126.144.700 | 120.926.339 | 119.981.277 | 127.586.120 | 148.535.368 |
| Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial | | 21.596.131 | 20.242.782 | 21.326.982 | 21.516.600 |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Pemberdayaan Sosial | 82.241.329 | 75.256.844 | 77.509.073 | 63.773.230 | 65.850.000 |
| Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan | 415.004.475 | 1.726.840 | | | |
| Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan | 751.474.974 | 2.469.370 | | | |

Secara keseluruhan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial selama lima tahun adalah sebesar Rp3.364.587.012.000,- atau 2,73 persen dari alokasi anggaran Kementerian Sosial selama lima tahun sebesar Rp123.407.308.535.000,-.

BAB V Penutup

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2015-2019 merupakan dokumen yang disusun untuk menjabarkan Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2019 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L tahun 2015-2019.

Rencana Strategis ini merupakan garis-garis besar perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman/acuan/haluan untuk menetapkan arah kebijakan operasional pada setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Renstra ini menjadi landasan berpijak untuk penyusunan Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) oleh setiap unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Sehubungan dengan hal itu, komitmen seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Pemberdayaan Sosial sangat dibutuhkan dengan mendorong setiap pimpinan untuk mempelajari dan menjabarkannya ke dalam satuan sistem perencanaan di lingkungan unit kerjanya. Keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan sosial tidak hanya ditentukan oleh dokumen Renstra yang baik, tetapi juga pelaksanaan dokumen Renstra dan dukungan dari *stakeholder* terkait.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Ditjen Pemberdayaan Sosial tahun 2015-2019, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.